

PERATURAN REKTOR

TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAAN



**universitas
MALIKUSSALEH**

The Blessing University

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MALIKUSSLEH
TAHUN 2019**



universitas
MALIKUSSALEH

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Nomor : 19/UN45/KPT/2019**

tentang

**Pedoman Organisasi dan Unit Kegiatan
Kemahasiswaan
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2019**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 19/UN45/KPT/2019**

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kebersamaan dalam meningkatkan kepribadian, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu adanya suatu organisasi yang menaunginya;
 - b. Bahwa upaya legalisasi keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Malikussaleh dalam rangka menyesuaikan perannya dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan organisasi kemahasiswaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang organisasi kemahasiswaan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi & Pengelolaan Perguruan Tinggi; Keputusan Presiden R.I. Nomor 95 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Tanggal 30 September 2014;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 017/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN ORGANISASI DAN UNIT KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disingkat Unimal.
- (2) Rektor adalah Rektor Unimal.
- (3) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan di Unimal.
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas di Lingkungan Unimal.
- (5) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan adalah Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada setiap Fakultas di lingkungan Unimal.
- (6) Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Unimal.
- (7) Organisasi Kemahasiswaan Unimal selanjutnya disingkat Ormawa/UKM adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi.
- (8) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan akhlak, etika, sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
- (9) Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.
- (10) Badan Kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Ormawa/UKM Unimal terdiri atas; Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

- (11) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut MPM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi yudikatif di tingkat Ormawa/UKM Unimal.
- (12) Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut DPM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat Ormawa/UKM Unimal.
- (13) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, yang selanjutnya disebut BEM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Ormawa/UKM Unimal.
- (14) Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa dalam satu bidang yang diminati.
- (15) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut DPM Fakultas berfungsi sebagai legislatif yang berkedudukan di fakultas.
- (16) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selanjutnya disebut BEM Fakultas adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat fakultas.
- (17) Himpunan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan pengembangan pola pikir dan kepribadian yang berbasis pada arah profesi sesuai dengan bidang keilmuannya di tingkat Jurusan/Prodi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan Ormawa/UKM di Unimal adalah:
 - a. Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Syariat Islam
 - b. Terbuka, artinya Ormawa/UKM terbuka bagi semua kalangan mahasiswa Unimal;
 - c. Tidak diskriminatif, Ormawa/UKM tidak membedakan mahasiswa berdasarkan suku, agama dan ras
 - d. Nirlaba, Ormawa/UKM tidak berorientasi pada laba;
 - e. Mandiri, Ormawa/UKM tidak dipenden kepada Ormawa/UKM lainnya dan bersifat Independen;
 - f. Adil, Ormawa/UKM tidak memihak, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - g. Kekeluargaan, Ormawa/UKM harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - h. Transparan, Ormawa/UKM harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - i. Akuntabel, Ormawa/UKM harus mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
 - j. Kearifan lokal, Ormawa/UKM dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan nilai-nilai keislaman, budaya dan adat stiadat
- (2) maksud diterbitkannya peraturan ini: (a) Terpeliharanya harmonisasi organisasi mahasiswa di lingkungan Unimal; (b) Meningkatnya keseimbangan antara fungsi dan manfaat organisasi mahasiswa dengan

kegiatan akademik dalam proses pembentukan pribadi mahasiswa secara utuh; (c) Sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa dalam memilih dan mengembangkan diri melalui organisasi mahasiswa di Unimal; (d) Menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menjalankan roda organisasi kemahasiswaan dan menjalankan program-program yang sudah direncanakan.

- (3) Tujuan diterbitkannya peraturan ini:
- a. Tujuan Umum untuk memberikan panduan kepada setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unimal baik di tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi dapat mengembangkan bidang penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan spiritual.
 - b. Tujuan Khusus: 1. Sebagai pedoman dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Unimal; 2. Meningkatkan kualitas dan citra diri organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Unimal; 3. Memberikan dasar hukum dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Unimal.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Ormawa/UKM beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa/UKM melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa/UKM.
- (2) AD dan ART Ormawa/UKM, tidak bertentangan dengan AD dan ART dan atau Statuta Unimal
- (3) AD dan ART Ormawa/UKM tingkat universitas dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan oleh MPM dan hasilnya disampaikan kepada Pembantu Rektor 3.
- (4) AD dan ART Ormawa/UKM tingkat Fakultas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dekan/Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Perubahan AD dan ART Ormawa/UKM hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar/sidang umum.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI MAHASISWA
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4

- (1) Ormawa/UKM dapat berbentuk Himpunan, Badan, Dewan, Majelis dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (2) Ditingkat Universitas dapat dibentuk, sebagai berikut:
 - a. MPM Unimal
 - b. DPM Unimal
 - c. BEM Unimal, dan
 - d. UKM Unimal
- (3) Di setiap fakultas dapat dibentuk, sebagai berikut:
 - a. DPM Fakultas
 - b. BEM Fakultas
- (4) Disetiap Jurusan/Program Studi dapat dibentuk Ormawa/UKM, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/P)

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Unimal.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan dan Masa Bakti

Pasal 6

- (1) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa/UKM.
- (2) Keanggotaan Ormawa/UKM adalah mahasiswa Unimal yang terdaftar dan masih aktif sesuai dengan peraturan akademik Unimal.
- (3) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Umum, Wakil dan Sekretaris yang sudah menjabat 1 periode tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- (5) Pemilihan Kepengurusan Ormawa/UKM dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir. Bila kepengurusan Ormawa/UKM belum terbentuk pada saat masa kepengurusan telah berakhir maka Ormawa/UKM tersebut, di tingkat universitas berada di bawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, di tingkat fakultas di bawah koordinasi Dekan, di tingkat Jurusan atau Program Studi di bawah koordinasi ketua jurusan/ program studi.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa/UKM yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari:
 - a. Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan setelah diproses oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa/UKM tingkat Universitas.
 - b. Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Fakultas.
 - c. Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa/UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan berita acara pemilihan, susunan pengurus, AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan pada tingkatannya masing-masing.

Pasal 8

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa/UKM/kepengurusan apabila terbukti:

- (1) Kepengurusan Ormawa/UKM yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
 - b. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
 - c. Pengurus Ormawa/UKM tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - d. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan negara dan peraturan Universitas.
 - e. Masa kepengurusan Ormawa/UKM telah berakhir.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa/UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh pimpinan Universitas, Fakultas dan Jurusan/Program Studi dalam bentuk Surat Keputusan Sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V
KEGIATAN, PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS
Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Ormawa/UKM adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreatifitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berakhlakul karimah.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa/UKM harus mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi Unimal;
 - b. Tidak merusak citra Unimal;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Unimal.
- (4) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Ormawa/UKM harus dengan persetujuan dan dipertanggung jawabkan kepada Rektor di tingkat universitas, Dekan di tingkat Fakultas, Ketua Jurusan/ Program Studi di tingkat Jurusan atau Program Studi.
- (5) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa/UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua
Pembiayaan Ormawa/UKM

Pasal 10

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa/UKM secara proporsional.
- (2) Universitas menyediakan dana secara optimal dari total belanja Universitas pada tahun berjalan.
- (3) Pembiayaan Ormawa/UKM bersumber dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. dana lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Dana pengembangan kegiatan Ormawa/UKM dikelola oleh pimpinan universitas melalui bagian kemahasiswaan.
- (5) Pendanaan Ormawa/UKM didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa/UKM tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi dan melalui Pimpinan unit masing-masing.
- (6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (7) Setiap Ormawa/UKM harus mengajukan proposal dan membuat laporan pertanggungjawaban setelah melaksanakan kegiatan, maksimal 5 hari kerja.

- (8) Pengajuan Proposal dan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh:
 - a. Proposal dan LPJ BEM, DPM, MPM harus diketahui oleh PR 3
 - b. Proposal dan LPJ UKM harus diketahui oleh pembina UKM
 - c. Proposal dan LPJ BEM Fakultas, DPM Fakultas diketahui oleh PD3
 - d. Proposal dan LPJ HARUS disetujui oleh ketua jurusan/ketua prodi dan diketahui PD3
- (9) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan Universitas bagi BEM, MPM DPM dan UKM Universitas. BEM Fakultas, DPM Fakultas dilaporkan kepada pimpinan Fakultas. HIMA dilaporkan kepada ketua Jurusan/Program Studi.

Bagian Ketiga
Penggunaan Fasilitas Universitas

Pasal 11

- (1) Ormawa/UKM dalam melaksanakan kegiatan boleh menggunakan fasilitas umum milik Universitas seperti ruang pertemuan, ruang rapat serta fasilitas transportasi setelah mendapat izin dari pimpinan universitas.
- (2) Prosedur penggunaan Fasilitas Kampus, Ormawa/UKM membuat surat permohonan kepada Pembantu Rektor II, perihal penggunaan fasilitas, mengetahui Pembantu Rektor III di tingkat Universitas, Pembantu Dekan III di tingkat Fakultas, Pembina dari pimpinan UKM.
- (3) Penggunaan tempat untuk sekretariat Ormawa/UKM sesuai dengan yang ditunjuk oleh pimpinan Universitas/Fakultas.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Mahasiswa Tingkat Universitas

Pasal 12

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPM):

a. Fungsi MPM

1. Menyalurkan aspirasi mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk menentukan kebijaksanaan pokok, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan DPM dan BEM.
2. Memberikan saran untuk menumbuhkan dan mendorong sikap mandiri, beretika dan bertanggung jawab bagi mahasiswa.
3. Turut serta mengembangkan dan menumbuhkan budaya dan perilaku ilmiah.

b. Tugas MPM.

1. Mengawasi serta memberikan saran kepada DPM dan BEM juga menilai kegiatan DPM dan BEM.
2. Melakukan penilaian terhadap pertanggung jawaban kegiatan BEM pada akhir masa tugasnya dan menyampaikan hasil penilaian pertanggung jawaban tersebut beserta hasil kerja MPM kepada Rektor.

1. Panitia Pembentukan MPM

1. Panitia pembentukan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor/Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Panitia pembentukan MPM diusulkan oleh pengurus MPM yang sedang berjalan.
3. Panitia pembentukan MPM merupakan perwakilan dari tiap-tiap fakultas.
4. Panitia pembentukan MPM tidak secara otomatis menjadi pengurus MPM.

5. Panitia pembentukan MPM memfasilitasi sidang pemilihan anggota terpilih dalam menyusun kepengurusan MPM.
6. Masa kerja kepanitian berakhir setelah terbentuknya pengurus MPM.

2. Kepengurusan MPM

1. Pengurus MPM terdiri atas Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
2. Jumlah anggota MPM dari masing-masing Fakultas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang minimal semester V maksimal semester VII atas persetujuan Dekan.
3. Ketua dipilih dari/oleh anggota MPM
4. Pengurus ditetapkan oleh Rektor dengan suatu Surat Keputusan.

3. Syarat untuk menjadi pengurus MPM.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Aktif
2. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap almamater serta memiliki integritas kepribadian, budi pekerti, dan kepemimpinan yang baik serta berpenampilan baik, rapi, sopan.
3. Memiliki wawasan kebangsaan dan pengetahuan Agama menurut kepercayaan masing-masing dan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.
4. Mempunyai prestasi akademik yang baik, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.85.
5. Diutamakan mempunyai prestasi ekstrakurikuler yang dibuktikan dengan sertifikat.
6. Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.

Pasal 13

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM).

4. Fungsi DPM

1. Menyalurkan aspirasi mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk menentukan kebijaksanaan pokok, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan BEM.
2. Memberikan saran untuk menumbuhkan dan mendorong sikap mandiri, beretika dan bertanggung jawab bagi mahasiswa.
3. Turut serta mengembangkan dan menumbuhkan budaya dan prilaku ilmiah.

5. Tugas DPM.

1. Melaksanakan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua BEM
2. Mengawasi serta memberikan saran dan menilai kegiatan BEM.
3. Melakukan penilaian terhadap pertanggung jawaban kegiatan BEM pada akhir masa tugas.
4. Menyampaikan hasil penilaian pertanggung jawaban kepada Rektor

c. Kepengurusan DPM

1. Pengurus DPM terdiri atas Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
2. Jumlah anggota DPM dari masing-masing Fakultas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri atas 4 (empat) orang mahasiswa

- semester III/IV, V/VI dan 1 (satu) orang mahasiswa semester VII/VIII atas persetujuan Dekan.
3. Seorang yang menduduki Jabatan Ketua DPM, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 4. Anggota terpilih bersidang untuk menyusun pengurus DPM
 6. Ketua DPM dipilih dari/oleh anggota DPM
 7. Pengurus DPM ditetapkan oleh Rektor dengan suatu Surat Keputusan.
- d. Persyaratan dan Prosedur Kepengurusan DPM
1. Persyaratan.
 - a) Anggota DPM adalah mahasiswa aktif, wakil Fakultas dari masing-masing tingkat yang dipilih oleh mahasiswa di fakultas dan ditingkat yang bersangkutan.
 - b) Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap almamater.
 - c) Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.
 - d) Memiliki wawasan kebangsaan dan pengetahuan Agama menurut kepercayaan masing-masing dan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.
 - e) Mempunyai prestasi akademik yang baik, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.85.
 2. Prosedur Pemilihan DPM
 1. Anggota DPM dipilih secara langsung oleh mahasiswa perwakilan fakultas dengan persetujuan Dekan.
 2. Panitia mengajukan nama-nama calon anggota DPM yang berasal dari wakil-wakil fakultas, mewakili angkatan pada fakultas untuk mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 14

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM):

- a. Fungsi BEM
 1. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajemen kegiatan kemahasiswaan.
 3. Turut serta menumbuhkan dan mengembangkan budaya dan perilaku ilmiah.
- b. Tugas BEM
 1. Menyusun program kerja secara terperinci sesuai dengan pokok-pokok program kegiatan mahasiswa.
 2. Melaksanakan program kerja kegiatan mahasiswa yang menunjang Tri darma perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan Rektor.
 3. Memberikan dan membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) atas semua Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan.
- c. Kepengurusan BEM.
 1. Pengurus BEM terdiri atas Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota pengurus lainnya.
 2. Pengurus BEM dibantu oleh bidang-bidang (disesuaikan dengan kebutuhan).

d. Persyaratan dan Prosedur Kepengurusan BEM

1. Persyaratan Pengurus BEM

- a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa dan telah duduk minimal pada semester V dan maksimal di semester VII.
- b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap almamater serta memiliki integritas kepribadian, budi pekerti, dan kepemimpinan yang baik serta berpenampilan baik, rapi, sopan.
- c. Memiliki wawasan kebangsaan dan pengetahuan Agama menurut kepercayaan masing-masing dan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.
- d. Mempunyai prestasi akademik yang baik, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.85.
- e. Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak

6. Hubungan Kerja.

Hubungan kerja antara BEM, DPM dan MPM diselenggarakan secara harmonis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua
Organisasi Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 15

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM FAKULTAS):

7. Fungsi DPM Fakultas

1. Menyalurkan aspirasi mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk menentukan kebijaksanaan pokok, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan BEM Fakultas.
2. Memberikan saran untuk menumbuhkan dan mendorong sikap mandiri, beretika dan bertanggung jawab bagi mahasiswa.
3. Turut serta mengembangkan dan menumbuhkan budaya dan prilaku ilmiah.

8. Tugas DPM Fakultas

1. Menyusun pokok-pokok program kegiatan BEMF
2. Mengawasi serta memberikan saran kepada Badan Eksekutif Mahasiswa dan menilai kegiatan BEMF
3. Melakukan penilaian terhadap pertanggung jawaban kegiatan BEM Fakultas pada akhir masa tugas dan menyampaikan hasil penilaian pertanggung jawaban tersebut beserta hasil kerja DPM Fakultas kepada Dekan.

c. Kepengurusan DPM Fakultas

1. Pengurus DPM Fakultas terdiri atas Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
2. Jumlah anggota DPM Fakultas dari masing-masing Jurusan/Program Studi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri atas 4 (empat) orang mahasiswa semester III/IV, V/VI dan 1 (satu) orang mahasiswa semester VII dan VIII.
3. Masa kerja kepengurusan adalah 1 (satu) tahun
4. Seorang yang menduduki Jabatan Ketua DPM Fakultas, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Anggota terpilih bersidang untuk menyusun pengurus DPM Fakultas

6. Ketua DPM FAKULTAS dipilih dari/oleh anggota DPM Fakultas
 7. Pengurus DPM FAKULTAS ditetapkan oleh Dekan dengan suatu Surat Keputusan.
- d. Persyaratan dan Prosedur Kepengurusan DPM Fakultas
1. Persyaratan.
 - a. Anggota DPM Fakultas adalah mahasiswa aktif, wakil Jurusan dari masing-masing tingkat yang dipilih oleh mahasiswa jurusan dan ditingkat yang bersangkutan.
 - b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap almamater.
 - c. Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.
 - d. Mempunyai integritas kepribadian, budi pekerti, dan kepemimpinan yang baik serta memiliki wawasan kebangsaan dan agama yang memadai serta dapat membaca Al-Quran.
 - e. Mempunyai prestasi akademik yang baik, sekurang-kurangnya Indeks Prestasi Kumulatif 2,85
 12. Prosedur Pemilihan DPM Fakultas
 - a. Anggota DPM Fakultas dipilih secara langsung oleh mahasiswa.
 - b. Mekanisme Pemilihan di atur dalam AD dan ART

Pasal 16

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas) :

- a. Fungsi BEM Fakultas
 1. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa bidang penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajemen kegiatan kemahasiswaan.
 3. Turut serta menumbuhkan dan mengembangkan budaya dan perilaku ilmiah.
- b. Tugas BEM Fakultas
 1. Menyusun program kerja secara terperinci sesuai dengan pokok-pokok program kegiatan mahasiswa yang telah disusun /digariskan oleh Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas.
 2. Melaksanakan program kerja kegiatan mahasiswa tersebut setelah mendapat persetujuan Dekan.
 3. Memberikan pertanggung jawaban atas semua pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada DPM Fakultas dan Dekan.
- c. Kepengurusan BEM Fakultas
 1. Pengurus BEM Fakultas terdiri atas Ketua Merangkap anggota, Sekretaris merangkap Anggota, Bendahara merangkap Anggota, dan Anggota pengurus lainnya.
 2. Pengurus BEM Fakultas dibantu oleh koordinator – koordinator unit kegiatan (disesuaikan dengan kebutuhan).
 3. Masa jabatan kepengurusan selama 1 (satu) tahun melalui pemilihan dan Ketua tidak dapat dipilih lagi.
 4. Pengurus BEMF harus memberikan laporan kepada Dekan berupa :
 - Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana setelah selesai kegiatan.
 - Laporan periodik setiap semester

- d. Persyaratan dan Prosedur Kepengurusan BEM Fakultas
1. Persyaratan Pengurus BEM Fakultas
 - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa dan telah duduk paling kurang di semester V dan paling tinggi di semester VII.
 - b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas.
 - c. Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak
 - d. Mempunyai prestasi akademik yang baik sekurang-kurangnya IPK kumulatif 2.85.
 - e. Mempunyai integritas kepribadian, budi pekerti, dan kepemimpinan yang baik serta memiliki wawasan kebangsaan dan agama yang memadai serta dapat membaca Al-Quran.
 2. Prosedur Pemilihan dan Pengurus BEM Fakultas sesuai dengan AD dan ART
 3. Hubungan Kerja.
 - a. Hubungan kerja antara BEM Fakultas dan DPM Fakultas diselenggarakan secara harmonis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - b. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan harus ada izin Dekan.

Bagian Ketiga
Organisasi Mahasiswa Tingkat Jurusan/Program Studi

Pasal 17

- a. Bentuk dan Kedudukan
 1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat jurusan atau program studi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat jurusan/program studi.
 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan/program studi, yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Jurusan/program studi.
 3. Organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi berkedudukan di jurusan/program studi masing-masing.
- b. Tugas, Fungsi, dan Wewenang
 1. Menyusun rencana kinerja yang dijabarkan dari Garis Besar Haluan Kerja HIMA.
 2. Melaksanakan Rencana Kinerja HIMA.
 3. Membantu jurusan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu sesuai bidang ilmu yang didalamnya.
 4. Menyelenggarakan up grading kepada seluruh pengurus yang telah terpilih.
 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kinerja di akhir masa jabatan.
 6. Melaksanakan koordinasi langsung dengan dosen pendamping jurusan masing-masing.
 7. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus minimal sekali dalam setiap bulan.

- c. Kepengurusan HIMA
1. Pengurus Himpunan Mahasiswa terdiri atas Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, Bendahara merangkap Anggota, dan Anggota pengurus lainnya.
 2. Masa jabatan kepengurusan adalah 1 (satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih lagi.
- d. Persyaratan dan Prosedur Kepengurusan HIMA.
1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa dan telah duduk paling kurang pada semester III di Jurusan/Program Studi dan paling tinggi pada Semester VII.
 2. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Jurusan, Fakultas, dan Universitas
 3. Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.
 4. Mempunyai integritas kepribadian, budi pekerti, dan kepemimpinan yang baik serta memiliki wawasan kebangsaan dan agama yang memadai serta dapat membaca Al-Quran.
 5. Mempunyai prestasi akademik yang baik sekurang-kurangnya IP kumulatif 2.85.
 6. Ketentuan pengurusan HIMA disesuaikan dengan AD/ART HIMA yang disahkan Ketua Jurusan/Program Studi.
- e. Prosedur Pemilihan Ketua dan Pengurus HIMA
1. Himpunan Mahasiswa membentuk Panitia Pemilihan, Ketua HIMA berdasarkan Surat Tugas Ketua Jurusan/Prodi
 2. Calon Ketua dan Pengurus HIMA/formatur dipilih secara langsung oleh mahasiswa Jurusan/Prodi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Panitia Pemilihan mengajukan 3 (tiga) calon formatur/Ketua HIMA yang mendapat suara terbanyak kepada Ketua Jurusan/Prodi.
 4. Calon terpilih diajukan kepada Ketua Jurusan untuk ditetapkan seorang sebagai Ketua HIMA.
 5. Ketua Formatur/Ketua HM membentuk pengurus HIMA berpedoman pada peraturan yang ditetapkan dan selanjutnya diusulkan untuk dimintakan persetujuan dan penetapan oleh Ketua Jurusan dan Dekan. (Sesuai dengan AD/ART Himpunan)

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara HIMA dan BEM Fakultas bersifat koordinasi dan konsultatif.
- (2) HIMA dalam membina hubungan dengan lembaga lain harus izin Ketua Jurusan/Prodi dan Dekan.

**Bagian Keempat
Pemilihan dan Pelantikan**

Pasal 19

- (1) Pengurus organisasi mahasiswa tingkat jurusan/program studi ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada AD/ART masing-masing dan tidak bertentangan dengan organisasi yang menaungi di atasnya.
- (2) Pelantikan pengurus organisasi mahasiswa tingkat jurusan/program studi diatur sesuai dengan peraturan dan tatacara yang berlaku di fakultas masing-masing.

**Bagian Kelima
Pembiayaan dan Anggaran HIMA**

Pasal 20

- (1) Pembiayaan dan anggaran untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan/program studi dibebankan pada anggaran Universitas Malikussaleh yang dialokasikan untuk fakultas dan jurusan, dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan dana dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan jurusan/program studi harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pimpinan fakultas dan jurusan/program studi masing-masing.

**Bagian Keenam
Masa Bakti dan Pertanggungjawaban HIMA**

Pasal 21

- (1) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi maksimal 1 (satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus Ormawa/UKM tingkat jurusan/program studi wajib mempertanggung-jawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHasiswaan**

Pasal 22

Ormawa/UKM Universitas mempunyai hak:

- (1) Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
- (2) Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas.
- (3) Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa/UKM secara proporsional.

Pasal 23

Ormawa/UKM Universitas mempunyai kewajiban:

- (1) memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas.
- (2) melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas.
- (3) mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
- (4) menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas.
- (5) Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

BAB VIII UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 24

Unit kegiatan mahasiswa (UKM) adalah wadah organisasi mahasiswa yang bernaung di tingkat Universitas yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas. UKM yang dibentuk bersifat sosial, pendidikan, seni, olahraga, lingkungan, hukum, kesehatan, teknik, pertanian, kependidikan dan lain-lain yang tidak menyimpang dari Statuta Universitas dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan kemenristekdikti.

Bagian Kesatu MEKANISME PENDIRIAN UKM

Pasal 25

- A. Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas.
 1. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
 2. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa/UKM yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen Universitas Malikussaleh minimal 2 (dua) orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan universitas.
3. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas.
 4. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Persyaratan Pengurus dan anggota UKM

1. Persyaratan

- a. Anggota dan pengurus UKM adalah mahasiswa aktif, wakil Jurusan/Program Studi dari masing-masing Jurusan/Program Studi.
- b. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap almamater.
- c. Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.
- d. Mempunyai integritas kepribadian, budi pekerti, dan kepemimpinan yang baik serta memiliki wawasan kebangsaan dan agama yang memadai serta dapat membaca Al-Quran.
- e. Mempunyai prestasi akademik yang baik, sekurang-kurangnya Indeks Prestasi Kumulatif 2.85
- f. Telah duduk pada semester III dan maksimal pada semester VIII.

2. Prosedur Pemilihan UKM

- a. Bila sudah habis waktunya pemilihan Pengurus UKM baru dibentuk panitia pemilihan .
- b. Anggota UKM dipilih secara langsung oleh mahasiswa.
- c. Panitia mengajukan nama-nama calon pengurus dan Anggota UKM, mengajukan ke Pembantu Rektor III
- d. Pembantu Rektor III, mengusulkan ke Rektor untuk pengesahan (sesuaikan dengan AD/ART)

Bagian Kedua TUGAS , FUNGSI DAN WEWENANG UKM

Pasal 26

Fungsi UKM adalah Sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang-bidang tertentu di tingkat Universitas.

Pasal 27

Tugas UKM adalah:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.

2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing.
3. Dalam melaksanakan tugas UKM dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan keahliannya.
4. Mengkoordinasikan program kerja dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 28

Wewenang UKM adalah

1. Melaksanakan Musyawarah anggota.
2. Menentukan struktur kepengurusan dan program kerja.

BAB IX PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 29

Pemberhentian Ketua dan/atau pengurus serta anggota dari Ormawa/UKM dan UKM dapat dilaksanakan atas beberapa hal:

1. Permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima
2. Melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh
3. Terlibat dalam kegiatan kejahatan dan Narkoba
4. Atas pertimbangan pimpinan Jurusan/Fakultas/Universitas.
5. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas Malikussaleh;
6. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas Malikussaleh;
7. Melibatkan pihak luar dalam urusan/permasalahan internal universitas
8. Jika karena sesuatu hal ketua UKM tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksana tugas ditunjuk oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan sampai pemilihan berikutnya.
9. Melanggar AD/ART.

BAB X PERSYARATAN KEGIATAN

Pasal 30

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi Universitas Malikussaleh;
 - b. Tidak merusak citra Universitas Malikussaleh;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Malikussaleh.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar Universitas Malikussaleh harus mendapat izin tertulis dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas Malikussaleh harus mendapat izin dari pimpinan Universitas Malikussaleh melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB XI
KEGIATAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
DI LUAR KAMPUS

Pasal 31

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa/UKM tingkat Universitas didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Fakultas didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Program Studi.
- (4) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/Jurusan/Program Studi serta Surat Ketersediaan Pendampingan minimal 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

BAB XII
IZIN DAN REKOMENDASI KEGIATAN

Pasal 32

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa/UKM dibuat oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Surat rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan.
- (3) Surat rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dibuat oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

BAB XII
KEGIATAN AKSI DAMAI/DEMONTIRASI

Pasal 33

- 1) Kegiatan menyampaikan pendapat/aspirasi mahasiswa dalam bentuk Aksi Damai/Demonstrasi dibenarkan, selama kegiatan tersebut, tidak mengganggu proses belajar mengajar mahasiswa, tidak menghambat/mengganggu kegiatan administrasi Fakultas/Universitas;
- 2) Aksi Damai/Demonstrasi yang merusak sarana/prasarana akan dipidana, dan prosesnya akan diserahkan kepada pihak berwajib; dan selama proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwajib Universitas

- Malikussaleh tidak akan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- 3) Aksi Aksi Damai/Demonstrasi yang merusak nama baik individu/perorangan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Aksi Damai/Demonstrasi tidak merusak citra kampus Universitas Malikussaleh apabila aksi tersebut berakibat negatif pada Universitas Malikussaleh, Mahasiswa akan dikenakan sanksi tegas dikeluarkan dari Status Mahasiswa Universitas Malikussaleh (DO).
 - 5) Aksi Damai/Demonstrasi yang akan dilaksanakan harus di informasikan dengan surat resmi kepada Rektor paling lambat 3 hari. (Telaah Lanjut oleh Tim hukum Universitas)

BAB XIV IZIN/DISPENSASI

Pasal 34

Surat izin/dispensasi perkuliahan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa/UKM tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dikeluarkan disesuaikan dengan panduan akademik

BAB XV PEMANFAATAN GEDUNG SEKRETARIAT ORMAWA/UKM

Pasal 35

- a. Pemanfaatan gedung sekretariat harus berdasarkan :
 1. Fungsi ruang adalah sebagai tempat sekretariat Ormawa/UKM yang bersangkutan.
 2. Penempatan ruang berdasarkan SK Rektor/SK Dekan.
 3. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan
 4. Wajib menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan saling menghormati antar komunitas mahasiswa.
 5. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan.
 6. Jam aktifitas adalah jam 08.00 s/d 17.00 WIB. Diluar jam tersebut dilarang melakukan aktifitas tanpa ijin tertulis dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Satuan Pengamanan.
 7. Tidak dibenarkan bermalam di sekretariat tanpa ijin tertulis dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Dekan.
 8. Tidak dibenarkan membawa barang-barang terlarang seperti minuman keras, Narkoba dan Senjata Tajam.
 9. Tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang melanggar Etika, Moral dan Agama.
 10. Barang Inventaris sekretariat Ormawa/UKM yang tercantum dalam Daftar Inventaris Ruangan menjadi tanggung jawab Ormawa/UKM yang bersangkutan dan wajib dipertanggungjawabkan secara tertulis pada LPJ Tahunan.

11. Kunci ruang diambil dan dikembalikan ke Penanggung Jawab di Biro dan Fakultas, dan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang atau diduplikasikan.
 12. Dilarang merubah serta memodifikasi ruangan.
 13. Rektorat/Dekanat akan mengevaluasi pemanfaatan ruang sekretariat Ormawa/UKM minimal setahun sekali.
 14. Ruang yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan diusulkan ke Rektor untuk dikeluarkan SK pembatalan.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan akan diatur tersendiri dalam Keputusan lain melalui keputusan Rektor sesuai dengan dinamisasi perkembangan organisasi Universitas Malikussaleh;

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Ormawa/UKM yang memiliki prestasi akan mendapat penghargaan dari pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi sesuai dengan prestasi yang diperoleh.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVII PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 37

- (1) Mahasiswa Universitas Malikussaleh dilarang mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan mengatasnamakan Universitas Malikussaleh;
- (2) Dilarang Membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Malikussaleh.

BAB XVIII TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 38

- (1) Teguran/Peringatan Lisan
Ormawa/UKM yang melanggar aturan yang menyangkut kedisiplinan akan ditegur oleh Pejabat yang berwenang menghukum (Satuan Pengamanan (SATPAM), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kasubbag Kemahasiswaan, Kabag Kemahasiswaan, Ka Biro & Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan).
- (2) Teguran/Peringatan Tertulis

Peringatan secara tertulis akan dikeluarkan kepada Ormawa/UKM yang tidak mengindahkan teguran/peringatan lisan. Teguran Tertulis akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk dijatuhkan sanksi 23administrative bagi Oknum Pengurus atau Ormawa/UKM.

- (3) Setiap peringatan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ditembuskan kepada:
- a. Seluruh Pembina Ormawa/UKM Lingkungan Universitas Malikussaleh;
 - b. Seluruh Ketua Program Studi/Jurusan Lingkungan Universitas Malikussaleh;
 - c. Seluruh Dekan/Wakil Dekan Lingkungan Universitas Malikussaleh;
 - d. Seluruh Ka Biro/Kabag Lingkungan Universitas Malikussaleh;
 - e. Seluruh Wakil Rektor Lingkungan Universitas Malikussaleh;
 - f. Seluruh Anggota Senat Universitas Malikussaleh;
 - g. Rektor Universitas Malikussaleh;

BAB XIX SANKSI-SANKSI

Pasal 39

- (1) Universitas tidak akan membiayai kegiatan Ormawa/UKM yang masa berlaku kepengurusan Ormawa/UKM telah berakhir;
- (2) Bagi Ormawa/UKM yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan akan diberikan teguran lisan untuk kategori pelanggaran ringan dan bagi pelanggaran lainnya sanksi berat akan diputuskan dalam Rapat Senat/Pimpinan Fakultas/Universitas;

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1). Pada saat keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Unimal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan keputusan Rektor.
- (2). Hal-hal yang tidak terdapat dalam aturan ini akan diatur dalam aturan lainnya.

**BAB XXI
PENUTUP**

Pasal 41

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

: Reuleut
: 25 Oktober 2019



Dr. Herman Fithra, ST., MT., IPM
NIP. 19721107 200312 1 001

TIM PENYUSUN PERATURAN
PEDOMAN ORGANISASI DAN UNIT
KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2019

1. Ketua : Syarifuddin, ST.,MT
(Sektaris PKM Centre Universitas Malikussaleh)
2. Sekretaris : Hadi Iskandar, SH., MH
(Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum)
3. Anggota : Hendrival, SP., M.Si
(Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian)
Zulham, BA., MA
(Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas ISIP)
Hijri, SE., M.Ec
(Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi)
Muhammad, ST., M.Eng
(Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik)
Muslina, SP
(Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran)
Rahmi Fitri, SE
(Kepala Bagian Tata Usaha FKIP)



Reuleut, 25 Oktober 2019

Rektor

Dr. Herman Fithra, ST., MT., IPM

NIP. 19721107 200312 1 001